



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR : 26 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, urusan Pelayanan dasar Penanggulangan Bencana Daerah, adalah urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa standar Pelayanan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah sebagai tolak ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Keuangan Daerah, Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; ✓
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas, (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Pemerintahan Kabupaten** adalah Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas;

2. **Bupati** adalah Bupati Gunung Mas;
3. **Kabupaten** adalah Kabupaten Gunung Mas;
4. **Organisasi Perangkat Daerah (OPD)** adalah instansi yang menangani/melayani bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
5. **Standar pelayanan Minimal (SPM)** Bidang Penanggulangan Bencana Daerah adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap masyarakat daerah secara minimal;
6. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ataufaktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
7. **Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
8. **Bencana non-alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
9. **Bencana sosial** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;
10. **Urusan wajib bidang Penanggulangan Bencana Daerah** adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan kepada daerah;
11. Pelayanan Dasar Bidang Penanggulangan Bencana Daerah adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan Penanganan Penanggulangan Bencana di Daerah;
12. Jenis pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan kegiatan wajib;
13. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan;
14. Target tahunan adalah nilai presentase atau nilai satuan pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Gunung mas adalah :

1. Menjamin akses bagi masyarakat yang mengalami bencana di Kabupaten Gunung Mas untuk mendapatkan pelayanan dasar bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan SPM bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang ditetapkan oleh menteri Dalam Negeri;
2. Acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam perencanaan program pencapaian target SPM

Pasal 3

Fungsi SPM Bidang Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

1. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata – rata minimal yang harus dicapai Pemerintahan Kabupaten sebagai Pelayanan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah kepada Masyarakat;

2. Tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan bidang Penanggulangan Bencana Daerah kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
4. Acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Alat monitoring dan evaluasi dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan bidang Penanggulangan Bencana Daerah pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah menyelenggarakan pelayanan bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan SPM bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target.
- (2) Jenis pelayanan indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah Bencana Alam dan Non Alam di wilayah Kabupaten Gunung Mas, yang terdiri atas :
 - a. Menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadi bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal.
 - b. Menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dalam situasi tanggap darurat sesuai dengan standar Pelayanan Minimal;
 - c. Menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana pada tahap pascabencana sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Pengadaan program/kegiatan bidang Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

- (3) Pengadaan program/kegiatan bidang Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Meliputi :
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (4) Pengadaan program/kegiatan bidang Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Meliputi :
- a. Rehabilitasi atau perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik dan masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
 - b. Rekonstruksi atau pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Pasal 6

Penetapan indikator kinerja dan target SPM bidang Penanggulangan Bencana yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, merupakan target pelayanan minimal yang harus dicapai secara bertahap dari tahun 2011, 2012 dan 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Penanggulangan Bencana Daerah sesuai SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi perangkat Daerah yang membidangi pelayanan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Gunung Mas.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan bidang Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi dibidangnya.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) SPM sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM secara bertahap oleh pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Perencanaan Program Pencapaian Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis standar pelayanan minimal bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Organisasi Perangkat Daerah menentukan target pencapaian masing – masing indikator SPM dan memasukannya dalam program pembangunan daerah

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan penerapan SPM bidang Penanggulangan Bencana Daerah pada organisasi perangkat daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) peraturan ini dalam bentuk fasilitasi pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
 - a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, termasuk kesenjangan pembiayaannya;
 - b. Penyusunan Rencana Kerja dan standar kinerja pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. Penilaian pengukuran kinerja;
 - d. Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 11

Pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan bidang Penanggulangan Bencana Daerah sesuai SPM dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 12

Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan bidang Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan pelaporan pencapaian kinerja pelayanan bidang Penanggulangan Bencana Daerah sesuai SPM setiap 6 bulan sekali kepada Bupati, Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Kepala BNPB.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Sumber pembiayaan pelaksanaan bidang Penanggulangan Bencana Daerah, untuk pencapaian target sesuai SPM seluruhnya dibebankan pada APBD Kabupaten Gunung Mas dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal – hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut.

WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS/BID	
KASI/KASUB	
PELAKSANA	

Diundangkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 25 Agustus 2011.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 25 Agustus 2011

BUPATI GUNUNG MAS

HAMBIT BINTIH

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

Ir. KAMIAR
Pembina Utama Muda
19571021 198903 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
 NOMOR : 25 TAHUN 2001
 TANGGAL : 25 AGUSTUS 2011

T E N T A N G
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NO	JENIS PELAYANAN DASAR DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET PENCAPAIAN				SATUAN KERJA/LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB	PENJELASAN
				2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Menjamin Penuh hak masyarakat untuk mendapatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi ada potensi terjadi bencana :	Persentase (%) capaian indikator penanggulangan penanggulangan bencana Kabupaten.	60%	30%	40%	60%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas	80% Tahun 2015	
	1. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan bencana.	Persentase (%) daerah kecamatan yang memiliki peringatan dini.	50%	20%	30%	50%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas	80% Tahun 2015	
	2. Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini.	Persentase (%) korban bencana yang meninggal bantuan kebutuhan dasar.	90%	65%	75%	90%			
	3. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%) jumlah kelompok orang yang terlibat dalam mekanisme tanggap darurat.	60%	20%	40%	60%			
	4. Pengorganisasian, penyuluhan, penelitian dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat	Persentase (%) jumlah tempat evakuasi dibandingkan dengan jumlah penduduk.	70%	30%	50%	70%			
	5. Penyiapan lokasi evakuasi	Persentase (%) jumlah data yang terpenuhi untuk kegiatan penanggulangan bencana.	60%	20%	35%	60%			
	6. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana.	Persentase (%) jumlah peralatan penanganan bencana dibandingkan dengan jumlah kecamatan	50%	10%	30%	50%			
	7. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk Pemenuhan pemeliharaan Prasarana dan sarana.								
2.	Menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dalam situasi tanggap darurat sesuai dengan SPM.	Persentase (%) jumlah hasil evaluasi terhadap wilayah yang terkena bencana.	50%	10%	40%	50%			
	1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya.	Persentase (%) jumlah kejadian bencana yang ditetapkan statusnya menjadi darurat bencana.	95%	50%	75%	95%			
	2. Penentuan status keadaan darurat bencana.	Persentase (%) jumlah tempat evakuasi terhadap jumlah masyarakat.	90%	60%	80%	90%			
	3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.	Persentase (%) jumlah kebutuhan dasar yang tersedia dibandingkan dengan kena bencana.	90%	70%	80%	90%			
	4. Pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%) jumlah kelompok rentan.	50%	10%	30%	50%			
	5. Perlindungan terhadap kelompok rentan.	Persentase (%) jumlah sarana/prasarana vital per kecamatan.	60%	20%	40%	60%			
	6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.								

